



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu dijalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha serta masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Program TJSL adalah kegiatan yang memprioritaskan pembangunan sarana fisik segala aspek sosial masyarakat yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan primer masyarakat, meningkatkan pendapatan ekonomi perkapita masyarakat, pemberian upaya penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan sumber daya masyarakat sekitar khususnya tentang pentingnya hukum dan kesehatan, memberdayakan tenaga kerja lokal, melakukan alih pengetahuan dari tenaga ahli perusahaan kepada masyarakat sekitar.
8. Pelaksana TJSL adalah semua pihak yang terkoordinir, baik perusahaan sendiri maupun tenaga ahli yang memahami program TJSL, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sekitar, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung tentang industri, perkebunan pertanian, perumahan atau pemukiman penduduk, sarana pendidikan, penyediaan air bersih, hukum, perlindungan anak dan perempuan, kesehatan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum yang peruntukannya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan keseimbangan fungsi lingkungan hidup.
9. Forum TJSL yang selanjutnya disebut Forum adalah suatu lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSL Perusahaan di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua Perusahaan agar pelaksanaan TJSL tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSL beserta pihak Pelaksana TJSL yang terkait dalam Program TJSL;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui sebuah sistem yang terkoordinir;
- c. terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hukum baik bagi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL maupun masyarakat sekitar; dan
- d. terlaksananya program pembangunan Pemerintah Daerah melalui apresiasi dunia usaha yang telah melakukan TJSL dan memberi penghargaan dan kemudahan fasilitas dalam pelayanan administrasi.

BAB III ASAS, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. harmonisasi;
- d. peningkatan taraf ekonomi;
- e. manfaat;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan prinsip:
 - a. kesadaran umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. sensitivitas;
 - f. keberpihakan;
 - g. kemitraan;
 - h. inisiasi;
 - i. mutualistik dan non diskriminasi; dan
 - j. koordinatif.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. kreatif dan inovatif; dan
 - d. keadilan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TJSL meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

BAB IV

PERUSAHAAN PELAKSANA TJSL

Pasal 7

- (1) Pelaksana TJSL adalah Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah.
- (2) Status Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tingkat pusat, tingkat cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Perusahaan Pelaksana TJSL meliputi:
 - a. Perusahaan milik negara;
 - b. Perusahaan swasta;
 - c. Perusahaan asing; dan/atau
 - d. Perusahaan milik Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSL, Perusahaan berhak:

- a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam melaksanakan Program TJSL;

- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program pembangunan TJSL, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. Perusahaan dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah atas kontribusi Perusahaan dalam pelaksanaan TJSL.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSL, Perusahaan wajib:

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan Program TJSL sesuai dengan asas dan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan dana yang berasal dari Perusahaan dan melaksanakan Program TJSL yang sudah disusun Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- c. menetapkan TJSL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kebijakan Perusahaan dalam peraturan Perusahaan;
- d. melaksanakan program kegiatan TJSL dengan tidak menghilangkan kewajiban lain Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan dan program yang akan dilaksanakan; dan
- f. melakukan pelaporan pertanggungjawaban hasil TJSL kepada Bupati dan ditembuskan kepada Ketua DPRD.

BAB VI
PROGRAM DAN BIDANG TJSL

Bagian Kesatu
Program TJSL

Pasal 10

- (1) Program TJSL dapat berbentuk pembangunan sarana fisik, pemberdayaan masyarakat, pembinaan lingkungan, investasi, penyuluhan, sumbangan, dan/atau promosi sesuai dengan kebutuhan Daerah dan masyarakat sekitar.
- (2) Program TJSL disusun dan dikembangkan sebagai bentuk solidaritas dan kontribusi Perusahaan terhadap masalah sosial yang dihadapi masyarakat sekaligus membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah tersebut.

Pasal 11

- (1) Program TJSL yang akan dilaksanakan merupakan hasil kesepakatan melalui musyawarah Forum.
- (2) Program TJSL yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), bersumber dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang tertuang dalam mekanisme dan prosedur Program TJSL.
- (3) Pelaksanaan Program TJSL dapat dilakukan secara mandiri, bekerja sama dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan masyarakat.

Bagian Kedua
Bidang TJSL

Pasal 12

- (1) Program TJSL meliputi bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. hukum;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. infrastruktur;
 - f. olahraga dan seni budaya;
 - g. sosial dan keagamaan;
 - h. pelestarian lingkungan hidup;
 - i. usaha ekonomi kerakyatan;
 - j. pemberdayaan masyarakat adat; dan
 - k. bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.
- (2) Bidang TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Program TJSL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dapat berupa bantuan pendidikan, pembangunan fasilitas penunjang pendidikan, yang diberikan baik dalam bentuk dana, barang, dan/atau jasa demi peningkatan kecerdasan masyarakat berupa sekolah gratis tingkat prasekolah dan pendidikan tingkat dasar baik umum atau keagamaan.

Pasal 14

Program TJSL bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dapat berupa penyuluhan kesehatan, bantuan pelayanan kesehatan, pembangunan fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan pengetahuan sumber daya manusia akan pentingnya kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang guna meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

Program TJSL bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat berupa pemberian jasa hukum gratis baik untuk kepentingan litigasi maupun non litigasi, menjadi mediator, pemberian penyuluhan hukum tentang hak dan kewajiban serta kedudukan hukum subjek hukum, secara khusus pemberian layanan hukum dalam hal perlindungan secara hukum terhadap hak anak dan perempuan baik dari kekerasan fisik maupun psikologis.

Pasal 16

Program TJSL bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dapat berupa pembangunan posko layanan atau pemberian jasa nasihat hak dan kewajiban tenaga kerja dalam eksistensi sebagai tenaga kerja atau buruh Perusahaan, penempatan penyerapan tenaga kerja pada Perusahaan bidang industri, perkebunan, dalam hal mengatasi pengangguran, memfasilitasi penyediaan pelatihan bagi tenaga kerja siap pakai, serta pelatihan bagi tenaga kerja di Perusahaan dalam upaya alih pengetahuan.

Pasal 17

Program TJSL bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendasar untuk kepentingan umum baik berupa jalan, jembatan, saluran penyediaan air bersih dan irigasi guna bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 18

Program TJSL bidang olahraga dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dapat berbentuk pelayanan dan/atau fasilitas, berbentuk dana, pembangunan sarana olahraga berupa penyediaan alat olahraga yang dapat digunakan untuk umum, pembangunan sanggar seni sederhana dalam hal penggunaannya untuk pagelaran seni, pentas seni budaya setempat, pelayanan dan penyediaan sumber daya manusia sebagai bentuk pembinaan bakat seni atau animo masyarakat.

Pasal 19

Program TJSL bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g dapat berbentuk bantuan dan/atau fasilitas, dalam menunjang aktivitas sosial dan keagamaan yang dianut masyarakat.

Pasal 20

Program TJSL bidang pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dapat berbentuk bantuan dan/atau fasilitas berupa penanaman pohon jenis tertentu yang menjadi ekosistem Daerah, penyuluhan sebagai upaya preventif kelestarian lingkungan hidup dan memfasilitasi upaya perbaikan lingkungan hidup.

Pasal 21

Program TJSL bidang usaha ekonomi kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang guna memberdayakan usaha kecil menengah, membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat berupa usaha kecil rumahan.

Pasal 22

Program TJSL bidang pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf j dapat berbentuk bantuan sarana prasarana dan membina masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

BAB VII FORUM

Pasal 23

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinergikan pelaksanaan TJSL dibentuk Forum.
- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengurus Forum dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana TJSL atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

- (4) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan struktur organisasi Forum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN PROGRAM TJSL

Bagian Kesatu Mekanisme dan Prosedur

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Program TJSL dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan melalui Forum.
- (2) Tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Daerah sekurang-kurangnya sekali setiap tahun.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Program TJSL

Pasal 25

Penyelenggaraan Program TJSL dilakukan oleh Perusahaan dengan cara langsung atau tidak langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum Daerah.

Bagian Ketiga Sasaran TJSL

Pasal 26

- (1) Perusahaan menentukan sasaran dalam pelaksanaan Program TJSL sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Program TJSL terhadap sasaran disinergikan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah melalui Forum.

Bagian Keempat Lokasi Pelaksanaan TJSL

Pasal 27

Lokasi pelaksanaan TJSL meliputi seluruh wilayah di Daerah.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah berjasa dan berprestasi melaksanakan TJSL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Setiap masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan TJSL.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian pendapat, usul dan saran;
 - b. pengaduan; dan
 - c. penyampaian informasi.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Forum.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Forum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Forum.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pengurus Forum yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Ketua DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi peringatan tertulis yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengurus Forum yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi peringatan tertulis yang diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Maret 2026
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

ERNA KUNONDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (2.4/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19710602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan perusahaan di suatu daerah memberikan pengaruh positif bagi pembangunan ekonomi daerah maupun nasional. Aktifitas perusahaan secara nyata telah memberikan dampak seperti lapangan kerja, menghasilkan produk barang dan jasa yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas, serta mewujudkan keadilan sosial. Aktifitas usaha sebuah perusahaan tidak saja membawa dampak positif tetapi bisa juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat sekitar yang meliputi gangguan lingkungan hidup, maupun sosial masyarakat di antaranya ketimpangan sosial, penggunaan sumber daya alam yang boros, tidak setara kedudukan konsumen dan produsen, tidak sama posisi tawar antara perusahaan dengan karyawan, meski demikian tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan nafkah keluarganya dari keberadaan perusahaan tersebut.

Diketahui bahwa Perusahaan sudah menjadi mata rantai perekonomian suatu negara, keberlanjutan bisnis perusahaan menjadi salah satu penentu naik turunnya nilai mata uang negara, karenanya orientasi profit perusahaan sangat penting, tetapi tetap harus menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar, memprioritaskan kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup, kepedulian pada aspek sosial masyarakat, dan aktifitas perusahaan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya penyebutannya baik dalam Peraturan Daerah dan penjelasannya disingkat menjadi TJSL merupakan kontribusi positif dari perusahaan, sehingga dapat menghilangkan kesan perusahaan yang hanya mengejar orientasi profit semata, karenanya beberapa Undang-undang telah mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, hal ini juga telah diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bentuk perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara, yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Demikian pentingnya peran serta perusahaan dalam pembangunan bangsa sehingga Negara telah memberikan pengaturan khusus tentang TJSL dalam beberapa undang-undang saat ini di antaranya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dan lainnya. Hal ini dimaksudkan juga sebagai upaya perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup sekitar, agar aktifitas produksi perusahaan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berkeinginan mengatur tentang TJSL secara lebih tegas atau memberi kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah dengan memperhatikan etika bisnis yang memperhatikan asas, prinsip, nilai-nilai moral, adat tradisi masyarakat sekitar, aspek sosial masyarakat dan diharapkan investasi usaha yang ramah lingkungan. Secara praktis Peraturan Daerah ini dapat menjadi pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya dalam mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pelaksanaan TJSL.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah pelaksanaan TJSL memprioritaskan dan mendahulukan kesejahteraan umum yang meliputi kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas harmonisasi adalah pelaksanaan TJSL dilakukan dengan memadukan secara sehat dan positif berbagai unsur atau menyinergikan berbagai entitas terkait yaitu perusahaan, akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas peningkatan taraf ekonomi adalah pelaksanaan TJSL secara langsung atau tidak langsung ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang harus didahului dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sekitar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah pelaksanaan program TJSL mengedepankan manfaat bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah peran aktif berbagai entitas dalam program atau kegiatan TJSL dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, evaluasi dan pembinaan program kegiatan.

Yang dimaksud dengan asas aspiratif adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah TJSL dilaksanakan secara transparan, jujur, dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan TJSL.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah pelaksanaan TJSL diupayakan secara berkesinambungan dan meningkat dari sesuai kebutuhan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah program TJSL dilaksanakan dengan memprioritaskan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah pelaksanaan program TJSL dilakukan dengan tetap mengutamakan potensi daerah, kebebasan dalam mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Prinsip Kesadaran Umum adalah program TJSL dilaksanakan secara sadar terhadap hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan daerah dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip kepedulian adalah semua pihak pelaksana TJSL yang terkait harus lebih jeli dan teliti terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga bisa cepat diambil solusi untuk mengatasi masalah yang muncul.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip keterpaduan adalah secara keseluruhan memiliki visi dan misi yang sama yaitu untuk kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip kepatuhan hukum adalah pelaksanaan program TJSL haruslah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud dengan prinsip etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang berlandaskan moral, memperhatikan adat tradisi masyarakat sekitar dan ramah lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip sensitivitas adalah kepekaan terhadap kondisi sosial lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip keberpihakan adalah program TJSL hanya berpihak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemitraan adalah adanya kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau besar, untuk mendukung usaha rumahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip inisiasi adalah sikap diri perusahaan yang mampu memunculkan langkah atau upaya pencegahan atau penanggulangan masalah sosial yang akan timbul atau masalah sosial yang sedang bergelut.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip mutualistis adalah hubungan yang terbina dalam proses TJSL haruslah saling menghargai dan saling memberikan keuntungan diantara para pihak terlibat.

Yang dimaksud dengan prinsip nondiskriminasi (tanpa perbedaan) adalah pemberian perlakuan yang sama bagi semua pihak dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu melainkan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip koordinatif adalah bersifat koordinasi, yaitu saling bertukar pendapat tentang program atau kegiatan yang dilaksanakan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan manajemen yang sehat adalah manajemen yang baik sesuai prosedur yang berlaku dan tidak berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Huruf b

Yang dimaksud dengan profesional adalah dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam suatu pekerjaan tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

Yang dimaksud dengan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah memberikan hak yang sama kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Yang dimaksud dengan Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud usaha ekonomi kerakyatan adalah usaha-usaha yang pro rakyat dengan bantuan modal pada keuangan rakyat agar dapat berusaha.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 148.